

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan transaksi jual beli, hal ini termasuk dalam kategori muamalah.¹ Salah satu bentuk jual beli diantaranya yakni *bai' al-Istishna'*. Bentuk jual beli *istishna'* adalah jual beli pesanan antara pihak penerima pesanan (*shani'*) dan pemesan (*mustashni'*) untuk memproduksi suatu barang dengan kriteria tertentu, pihak produsen atau penerima pesanan bertanggungjawab atas bahan baku dan biaya produksi, sedangkan untuk proses pembayaran bisa dilakukan diawal, ditengah atau diakhir.²

Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa *bai' al-istishna'* merupakan akad yang dilarang, didasarkan pada argumentasi bahwa penjual harus memiliki pokok kontrak jual beli, sedangkan dalam *istishna'*, pihak penjual belum memiliki pokok kontrak tersebut. Akan tetapi Madzhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istihsan*.³ Dalam melakukan transaksi di perbankan syariah seringkali menggunakan akad *istishna'*, karena dalam perbankan syariah akad *istishna'* termasuk dalam kegiatan pembiayaan. Penerapan akad *istishna'* tidak hanya dilakukan antara individu dengan lembaga perbankan syariah, namun akad ini juga dapat diterapkan antar individu yang

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5.

² Uswah Hasanah, "Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istishna'", *Agama dan Pendidikan Islam*, No. 2 Vol. 5, (Juni, 2018), h. 164.

³ Akhmad Yusup, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Akad Istishna' dan Relevansinya Pada Bank Syari'ah Mandiri*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2015), h. 8.

melakukan transaksi jual beli, khususnya transaksi jual beli yang harus di pesan terlebih dahulu.⁴ Dalam masyarakat transaksi jual beli pesanan ini sering disebut dengan *pre-order*.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa akad *istishna'* dapat dilakukan antar individu, seperti halnya yang dilakukan pada jual beli pemesanan di konveksi Nuke Collection Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Meskipun usaha konveksi Nuke Collection ini bertempat di desa dan jauh dari keramaian kota serta kurangnya promosi kepada masyarakat sekitar, namun konveksi Nuke Collection memiliki jumlah pesanan sekitar 3.500-4.000 pcs setiap bulannya, dari masyarakat Desa Sarirejo ataupun di luar Desa Sarirejo bahkan sampai ke Surabaya.⁵

Konveksi Nuke Collection menerima pesanan dari mulai seragam sekolah, seragam TPQ/TPA, seragam partai, baju gamis dan lain sebagainya. Sebelum menerima pesanan dari pelanggan, pihak konveksi Nuke Collection akan melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan pelanggan mengenai spesifikasi produk, harga produk, cara pembayaran, waktu penyelesaian pesanan dan model pakaian yang diinginkan. Pihak konveksi akan membuatkan suatu barang pesanan sesuai keinginan konsumen, setelah tercapainya suatu kesepakatan bersama.

Praktik jual beli di konveksi Nuke Collection berjalan dengan semestinya sesuai dengan kesepakatan pada saat akad dan banyak dari pelanggan puas

⁴ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istishna'" *Hukum Diktum*, No. 2, Vol. 14, (Desember 2016), h. 273.

⁵ Sri Wilujeng (Pemilik Konveksi Nuke Collection), *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Mei 2023.

dengan hasil pesannya. Berawal dari sini usaha konveksi Nuke Collection Desa Sarirejo telah tumbuh dan berkembang pesat dikarenakan tingginya pesanan, sehingga keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha konveksi di Desa Sarirejo semakin meningkat. Seiring dengan berlangsungnya kegiatan jual beli *istishna'* dalam praktiknya yang dilakukan antara pihak konveksi Nuke Collection dengan konsumen banyak terjadi kekeliruan.

Kekeliruan yang terjadi di konveksi Nuke Collection diantaranya adalah ketidaksesuaian model, ukuran, terdapat kecacatan dalam produk dan keterlambatan waktu penyelesaian atau penyerahan barang pesanan yang telah disepakati diawal perjanjian. Sehingga dalam praktik yang dilakukan Konveksi Nuke Collection menyebabkan terjadinya wanprestasi (ingkar janji).

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, dalam praktiknya akad *istishna'* ini terdapat beberapa perbedaan dalam transaksinya, di mana hal ini menimbulkan berbagai macam persepsi yang disyari'atkan dari beberapa kalangan madzhab Islam, seperti halnya Madzhab Hanafi yang menganggap bahawa jual beli *istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat jual beli secara *qiyas*. Meski demikian, Madzhab Hanafi mendasarkan pada *istihsan* untuk menyetujui kontrak *istishna'*. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian sebagai berikut **"Tinjauan Madzhab Hanafi Terhadap Wanprestasi Konveksi Nuke Collection di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro"**.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan dari definisi judul penelitian.

Definisi Operasional sangatlah penting kedudukannya dalam sebuah penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut yaitu “Tinjauan Madzhab Hanafi Terhadap Wanprestasi Konveksi Nuke Collection di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”, diantaranya beberapa istilah yang dijelaskan yaitu:

1. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi merupakan madzhab pertama yang muncul di kalangan Sunni dan dimbahkan kepada pendirinya yakni seorang mujtahid bernama Imam Abu Hanifah. Madzhab Hanafi sendiri sebenarnya adalah nama Madzhab Imam Hanafi yang dituturkan kepada muridnya, antara lain Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani.⁶

2. Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji adalah ketika suatu tanggungan atau kewajiban tidak dilakukan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam kontrak perjanjian. Wanprestasi dapat berupa tindakan yang disengaja, tidak disengaja atau kelalaian.⁷

3. Usaha Konveksi

Usaha jahit pakaian atau konveksi adalah usaha yang menerima jahit pakaian pria, wanita dan anak-anak baik secara berkelompok maupun

⁶ Opik Taupik, dan Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqh 4 Madzab Kajian Fiqih-Ushul Fiqih*, (Bandung: t.p., 2014), h. 41.

⁷ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012), h. 7.

perorangan untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari jasa yang diberikan.

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan yang ditemui dalam wanprestasi pemilik konveksi sebagai berikut:

1. Pemilik konveksi berjanji akan menyelesaikan pesanan sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Kontrak perjanjian tidak berbentuk tulisan dan hanya diucapkan selama proses akad.
3. Pesanan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian.
4. Tanggung jawab pemilik usaha konveksi yang telah melakukan wanprestasi kepada konsumen.

Dari identifikasi permasalahan tersebut penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian difokuskan pada pesanan yang tidak sesuai kesepakatan awal antar pemilik Konveksi Nuke Collection dengan konsumen.
2. Penelitian difokuskan pada wanprestasi yang telah dilakukan pemilik Konveksi Nuke Collection.

D. Rumusan Masalah

Agar dalam proses penelitian lebih jelas dan memudahkan penulis, maka beberapa rumusan masalah perlu dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana wanprestasi yang terjadi di Konveksi Nuke Collection di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Madzhab Hanafi terhadap wanprestasi Konveksi Nuke Collection di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan titik akhir dalam sebuah penelitian yang ingin dicapai untuk menentukan arah penelitian agar sesuatu yang dituju dapat terwujud dan tetap dalam tatanan yang benar. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wanprestasi yang terjadi di Konveksi Nuke Collection di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan Madzhab Hanafi terhadap wanprestasi Konveksi Nuke Collection di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis, baik secara teoritis maupun praktis penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat khususnya bagi pemilik usaha konveksi dan pelanggannya. Harapannya dapat bermanfaat dan berguna tersebut ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk dijadikan referensi ilmu pengetahuan, khususnya tentang perjanjian antara pelaku usaha konveksi dengan konsumen dan diharapkan dapat memberikan pemahaman pemikiran khususnya bagi mahasiswa, terutama mahasiswa

hukum ekonomi syariah, untuk dijadikan rujukan penelitian selanjutnya tentang wanprestasi.

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan di masyarakat dengan mengedukasi cara masyarakat terkait mekanisme yang tepat untuk menjalankan suatu bisnis sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Agar masyarakat berhati-hati dalam menjalankan bisnis sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan menghindari praktik bisnis yang tidak baik.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi terdahulu. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan penelitian dan dimaksudkan untuk mengetahui keaslian tulisan dan untuk menghindari adanya duplikasi dari hasil penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Biodata penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
MaHFud, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (2021). "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit	terjadinya wanprestasi jual beli sapi secara kredit tidak beracuan terhadap sistem atau hukum yang memang sudah di tentukan oleh negaran maupun oleh Islam itu	meneliti tentang wanprestasi serta tidak ada perjanjian tertulis selama proses akad.	penelitian terdahulu meneliti tentang perjanjian jual beli sapi secara kredit, penelitian ini meneliti terkait wanprestasi yang dilakukan oleh konveksi nuke collection.

<p>(Studi Kasus di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)”</p>	<p>sendiri, karena mereka hanya menggunakan kesepakatan secara lisan tanpa adanya kesepakatan yang tertulis di atas kertas yang bermaterai dari sinilah hingga terjadinya wanprestasi di Desa Tamankursi.</p>		
<p>Ayunda Octaviani, Universitas Negeri Raden Intan, Lampung, (2022), "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Sewa Menyewa Mobil (Studi di ASSA Rent Teluk Betung Utara Bandar Lampung)"</p>	<p>Penyewa yang melakukan wanprestasi keterlambatan pembayaran dalam sewa mobil yang telah disepakati di perjanjian awal, penyewa melakukan wanprestasi maka akan mendapat surat peringatan, surat peringatan tersebut berisi himbuan agar penyewa membayar biaya sewa secepatnya karena jika tidak penyewa harus membayar denda. Penyewa yang tidak mau membayar denda akan dilakukan penarikan barang sewa dengan syarat harus tetap</p>	<p>meneliti tentang wanprestasi serta jenis penelitian yang digunakan sama yakni kualitatif.</p>	<p>penelitian terdahulu meneliti tentang penyelesaian ganti rugi mobil sewa yang mengalami kerusakan selama proses sewa-menyewa masih berlangsung. Penelitian ini meneliti tentang praktik wanprestasi pemilik konveksi nuke collection</p>

	membayar sisa biaya sewa beserta denda.		
Lie Kwanyu, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2022), "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Wanprestasi oleh Konsumen Terhadap Pengemudi Gojek di Purwokerto".	<p>pengemudi gojek menjelaskan bahwa kerugian yang mereka alami terjadi ketika konsumen secara sepihak membatalkan pesanan atau tidak ada konfirmasi lanjutan setelah pemesanan dilakukan. Pengemudi merasa dirugikan dari segi waktu, tenaga, dan uang karena pengembalian yang diberikan oleh gojek hanya sebatas jumlah harga yang dipesan oleh konsumen. Namun dalam menyelesaikan permasalahan tersebut pengemudi gojek menempuh jalur perdamaian.</p>	meneliti tentang wanprestasi serta jenis penelitian kualitatif.	<p>penelitian terdahulu meneliti tentang konsumen yang membatalkan pesanan sepihak melalui gojek. Penelitian ini meneliti tentang wanprestasi konveksi nuke collection.</p>

H. Kerangka Teori

1. Teori *Istishna'*

Disebutkan didalam kitab *al-Mishbaah al-Muniir* secara bahasa *istishna'*

berarti *thalamus shun'ah* (perintah memproduksi barang). Maksud

memproduksi barang di sini yaitu tindakan seseorang dalam pekerjaannya untuk melakukan produksi barang. Para *fuqaha* mengartikan bahwa *istishna'* merupakan bentuk permintaan kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang dengan spesifikasi tertentu, atau sebagai kesepakatan dengan seseorang untuk memproduksi beberapa suatu barang tertentu dalam tanggungan.⁸

Menurut jumhur ulama, antara *istishna'* dengan salam memiliki persamaan dari segi obyek/barang pesannya, yaitu terlebih dahulu harus dibuat atau dipesan spesifikasi khusus. Perbedaannya terletak pada sistem pembayaran, di mana dalam melakukan akad salam pembayarannya dilakukan sebelum menerima barang, sedangkan dalam akad *istishna'* pembayaran dapat dilakukan diawal, ditengah, atau diakhir pesanan. Dalam akad *istishna'* Biaya pembuatan dan bahan baku ditanggung oleh pihak produsen/pengrajin. Jika pihak pemesan menanggung bahan bakunya, maka akad tersebut bukan *istishna'* melainkan akad *ijarah* (sewa). Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa objek akad hanya berupa produksi barang pesanan, karena akad *istishna'* merupakan suatu permintaan untuk memproduksi barang sehingga bentuknya bukan barang, melalui hanya sebuah pekerjaan.⁹

Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana yang dikutip Wahbah Zuhaili, *istishna'* merupakan jual beli pesanan barang, bukan pekerjaan pembuatan.

⁸ Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 124.

⁹ Syafi' Hidayat, "Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar)", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), h. 18.

Apabila pengrajin menyerahkan barang yang tidak diproduksinya sendiri, atau barang tersebut diproduksi sesuai dengan kriteria yang diminta sebelum terjadinya akad, maka hal tersebut dibenarkan.¹⁰ Landasan syariah yang secara umum berlaku pada jual beli *salam* juga berlaku pada jual beli *istishna'*, para ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jual beli *istishna'* merupakan jual beli yang dilarang, karena mereka mendasarkan pada anggapan bahwa dalam melakukan jual beli harus ada pokok kontrak penjualan yang dimiliki oleh pihak penjual, sedangkan dalam *istishna'*, penjual tidak memiliki pokok kontrak tersebut.

Ulama Madzhab Hanafiyah menetapkan akad *istishna'* dengan berdasar pada *istihsan*. Beliau memilih *istihsan* dan mengesampingkan *qiyas*, dengan alasan secara *qiyas*, *istishna'* bertentangan dengan semangat jual beli. Pokok kontrak atau obyek akad (barang) harus sudah ada dan dimiliki oleh penjual selama proses akad jual beli dilakukan, sedangkan dalam *istishna'* pokok kontrak ini belum ada dan tidak dimiliki penjual. Berarti *istishna'* termasuk *bai' ma'dum* yakni jual beli barang yang obyek akadnya tidak ada, sehingga Rasulullah melarangnya. Namun lasan diperbolehkannya jual beli *Istishna'* didasarkan pada *istihsan*, demi kemaslahatan hidup manusia dan telah menjadi suatu adat kebiasaan (*urf*) dalam waktu yang lama tanpa adanya ulama yang membantah. Berdasarkan pada hal tersebut, dapat disimpulkan

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Juz 5*, (Jakarta: Gema Insani Darulfikir, 2011), h. 268.

bahwa Imam Abu Hanifah menggunakan cara *istimbath* dalam menetapkan akad jual beli *istishna'* yaitu *istihsan bi al-urf*.¹¹

2. Wanprestasi

Wanprestasi diambil dari istilah Belanda *wanprestatie* yaitu yang memiliki arti kinerja/capaian yang buruk, beberapa orang mendefinisikan *wanprestatie* dengan istilah ingkar janji, cacat janji, atau ingkar prestasi. Pada dasarnya yang dimaksud wanprestasi adalah suatu perjanjian yang terjadi karena telah diperjanjikan. Oleh karenanya, istilah wanprestasi diartikan sebagai ingkar janji atau lalai, karena mengacu pada pemenuhan janji atau prestasi yang terdapat didalam sebuah perjanjian. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang, kewajiban untuk melakukan prestasi bukan akibat dari tidak terlaksananya prestasi yang telah dijanjikan oleh si berutang, akan tetapi si berutang melakukan tindakan yang secara hukum dilarang karena dapat merugikan orang lain.¹²

Wanprestasi dipahami sebagai hal dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang diatur dalam kontrak perjanjian karena kelalaian atau kesalahan dan bukan karena paksaan. Dugaan bahwa debitur tidak melakukan atau melalaikan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian oleh para kreditur merupakan suatu kondisi dimana debitur tidak bisa melakukan

¹¹ Imam 'ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, Juz 6, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 68.

¹² Leonora Bakarbesy dan Ghansam Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), h. 42.

kegiatan yang ditentukan dalam perjanjian karena kelalaian atau kegagalannya.¹³

Wanprestasi termasuk tindakan yang tidak bermoral serta pelanggaran kontrak, serta kewajiban moral untuk memenuhi janji seseorang karena prestasi atau kewajiban tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati bersama dalam kontrak perjanjian.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang positif. Fungsi metode dalam suatu penelitian sebagai cara pengerjaan suatu untuk mencapai hasil yang memuaskan. Selain itu, metode ini juga bertindak terhadap suatu hasil yang maksimal, penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan jenis atau pendekatan Penelitian Lapangan (*Field Research*) metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Salah satu data dalam metode penelitian kualitatif yang tidak terlalu memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam terhadap buku dan literatur yang digunakan. Penelitian lapangan bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang ada disekitar kita.¹⁴ Penelitian lapangan ini proses pengumpulan dan pengolahan datanya bersumber dari lapangan yang digunakan sebagai lokasi penelitian.

¹³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014), h. 147.

¹⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 121.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan tersebut berlangsung. Objek penelitian dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran kegiatan yang peneliti. Penelitian dilakukan dengan mendatangi tempat usaha konveksi Nuke Collection secara langsung.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian, dengan tujuan utama membuat gambaran atau deskripsi mengenai fenomena yang sedang diteliti.¹⁵ Penelitian ini akan mengamati sebuah kasus tertentu untuk disajikan ke dalam tinjauan tentang isi dan untuk perbaikan teori.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer yang dimaksud yaitu data yang diperoleh dengan mengambil referensi buku/kitab induk Madzhab Hanafi, adapun kitabnya yaitu Roddul Mukhtaar wa ad-Durrul Mukhtaar, selain itu penulis juga melakukan interview (wawancara). Wawancara dilakukan kepada 7 orang yakni 1 pemilik Konveksi Nuke Collection, 1

¹⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 45.

karyawan Konveksi Nuke Collection dan 5 konsumen Konveksi Nuke Collection yang mengalami wanprestasi.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini yaitu tinjauan Madzhab Hanafi mengenai wanprestasi yang terjadi di Konveksi Nuke Collection di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang berkaitan, dengan cara observasi dan dokumentasi. Observasi yang peneliti lakukan dengan cara pengamatan kepada pelanggan yang mengalami wanprestasi, pemilik usaha Konveksi Nuke Collection dan karyawan Konveksi Nuke Collection di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan atau diterbitkan oleh suatu organisasi yang bukan pengelolanya. penulis mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini dengan cara mengutip *literature* dari buku-buku yang kegunaannya untuk memperkuat data primer.¹⁷

Data yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini ialah data pendukung yang sifatnya membantu melengkapi data primer. Data ini penulis dapatkan dari buku dan *literature* lainnya, agar dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti penulis.

¹⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 71.

¹⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 33.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan proses pencacatan dan pengamatan mengenai fenomena yang sedang penulis teliti. Observasi ialah semua aktivitas dan kegiatan ilmiah empiris, mulai dari kegiatan pengamatan fenomena atau mengalami realitas Untuk mengumpulkan data penelitian.¹⁸ Penulis melakukan observasi terhadap praktik wanprestasi pemilik usaha konveksi Nuke Collection di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang sering dilakukan dalam penelitian sosial untuk mengumpulkan suatu data, data dikumpulkan oleh peneliti dengan cara berinteraksi secara langsung (tatap muka), atau dengan sengaja menggali informasi tentang subjek penelitian (responden) untuk mendapatkan informasi dengan tujuan data mentah.¹⁹ Dalam hal ini, peneliti berinteraksi langsung dengan pemilik usaha konveksi nuke collection dan pelanggan yang mengalami wanprestasi. Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terbimbing, wawancara yang berisi garis besar masalah berdasarkan pedoman, kemudian informasi yang diperoleh dari respondes, penulis menyusun ulang datanya.

¹⁸ Leslie Tobing, *Modul Observasi*, (Tangerang: Universitas Pembangunan Jaya, 2011), h. 3.

¹⁹ Erga Trivaika, "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android", *Nuansa Informatika*, No. 1, Vol. 16, (Januari 2022), h. 34.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan, mengolah, memilih dan menyimpan data yang penulis gunakan untuk menyelesaikan studi mereka, yakni berupa bahan tulisan, gambar (foto) dan karya warisan dari penelitian sebelumnya, yang digunakan untuk mendapatkan beberapa informasi yang peneliti butuhkan dalam proses penelitian.²⁰ Hal ini bertujuan untuk membandingkan dan mendapatkan data mengenai wanspertasi yang terjadi di konvekksi Nuke Collection di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data melalui instrument terkumpul, maka selanjutnya adalah proses pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna serta relevansinya dengan kelompok data yang lain tujuannya meneliti apakah data tersebut sudah cukup untuk memecahkan permasalahan yang penulis teliti termasuk mengurangi kesalahan atau kekurangan data yang ada didalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitasnya.

²⁰ Zhahara Yusra, "Pengelolaan LKP pada Masa Pandemi Covid-19", *Journal of Lifelong Learning*, No. 1, Vol. 4, (Juni 2021), h. 17.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*) yaitu suatu usaha untuk mengklasifikasikan beberapa jawaban kepada responden, baik dari hasil interview maupun dari obserbasi.²¹ Klasifikasi bertujuan untuk menandai jawaban dari para informan, karena setiap jawaban pasti berbeda, oleh karena itu klasifikasi memiliki fungsi untuk memilih suatu data yang diperlukan, serta untuk memudahkan analisa selanjutnya.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi (*verifying*) yaitu pembuktian kebenaran data yang telah terkumpul untuk menjamin validitas data. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendatangi narasumber (informan) dan menyerahkan hasil wawancara bersamanya untuk ditanggapi informasi yang telah disampaikan selaras dengan data tersebut.²²

d. Analisis Data (*Analysing*)

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, ialah analisis yang menggambarkan status fenomena maupun keadaan dengan rangkaian kata atau kalimat, kemudian untuk memperoleh kesimpulan dipisahkan menurut kategorinya.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan (*concluding*) yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah peneliti peroleh dan setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban.

²¹ Nugraha Setiawan, *Pengolahan dan Analisis Data*, (Bogor: Universitas Padjajaran, 2005), h. 2.

²² Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 84.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk bisa mendapatkan gambaran yang jelas, lengkap dan rinci mengenai penelitian ini, bisa dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut adalah susunan penelitian, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka teoritis, yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *istishna'* dan teori wanprestasi.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum yang mencakup sejarah, profil dan gambaran umum konveksi Nuke Collection di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisa, berisikan temuan dan analisis mengenai tinjauan madzhab hanafi terhadap wanprestasi konveksi Nuke Collection di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.